



**P U T U S A N**

**Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH PIKRI Bin AJIS**;  
Tempat lahir : Bernai;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/Tahun 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.07 Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun,  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi akan menghadapi sendiri;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/V/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 31 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2014 No. Reg. Perkara PDM-23/TPUL/SRLG/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Tanpa Ijin Usaha Pertambang (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) unit NS-100;
  - b 1 (satu) buah Karpet;
  - c 1 (satu) buah engkol;
  - d 1 (satu) pipa spiral;
  - e 2 (dua) buah selang;
  - f 2 (dua) buah karet panbel;
  - g 1 (satu) botol kecil air raksa.
  - h 1 (satu) buah dulang plastik warna hitam;
  - i 1 (satu) buah pipa Cabang lima;Dimusnahkan.
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 62/Pi/13/2014/PN.SJ

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-23/TPUL/SRLG/07/2014 tertanggal 23 Juli 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan sdr. BAWAI pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 13.30 WIB setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan sdr. BAWAI pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB naik keatas satu unit Kapal yang terbuat dari kayu dengan menggunakan susunan drum sebagai pelampungnya di Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun mulai bekerja mencari emas dengan menggunakan mesin dompeng yang letakkan diatas kapal dengan cara Pertama sdr. BAWAI menghidupkan Mesin Diesel yang berfungsi untuk menggerakkan peralatan lainnya dengan menggunakan engkol dan pada saat mesin diesel sudah hidup maka peralatan yang tersambung dengan menggunakan panbelt seperti Keongan Ukuran 12 yang berfungsi untuk menyedot material yang ada didalam sungai seperti batu, pasir dan tanah, dan NS yang berfungsi untuk menyedot air dan dialirkan melalui selang untuk membantu keongan menyedot material, kemudian sdr. BAWAI akan menggerakkan pipa penyedot material kedalam sungai mencari material sungai yang mengandung emas, material sungai yang mengandung emas tersedot oleh keongan yang bercampur dengan air dialirkan melalui pipa menuju ke asbuk yang berfungsi sebagai tempat menyaring material sungai yang diletakkan karpet dan terdakwa bertugas membuang batu yang tersangkut dalam asbuk tersebut, setelah emas yang ada tersaring di karpet maka karpet tersebut kemudian Terdakwa akan cuci karpet dengan menggunakan air, kemudian setelah dicuci dan didapat pasir dan butiran emas kemudian Terdakwa mendulang pasir dan butiran emas tersebut untuk memisahkan emas dengan pasir.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, saksi DANI SEMBIRING, saksi MESU ERWIN dan saksi BAYU MINGGI anggota Kepolisian Resor Sarolangun yang mengamati kegiatan Terdakwa dari pinggir sungai, tidak lama kemudian terdakwa menuju ke pinggir sungai dan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa menambatkan kapal yang dinaikinya

Halaman **3** dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke sebatang kayu kemudian terdakwa diamankan oleh saksi DANI SEMBIRING, saksi MESU ERWIN dan saksi BAYU MINGGI, sedangkan sdr. BAWAI berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penambangan emas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dalam Kabupaten Sarolangun belum ada di tetapkan wilayah penambangan emas sehingga di wilayah Kabupaten Sarolangun tidak ada diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk penambangan emas. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1 BAYU MINGGI Bin TUKIMIN, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (menurut Agama Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi DANI SEMBIRING dan saksi MESU ERWIN melaksanakan patroli operasi penambangan emas tanpa ijin di arah Sungai Baung Sarolangun;
- Bahwa pada saat sedang berada di Desa Bernai saksi mendengar ada suara mesin diesel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menuju arah suara mesin tersebut;
- Bahwa saksi menuju ke Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian sembunyi di semak dipinggir sungai;
- Bahwa dari tempat saksi bersembunyi saksi melihat aktifitas mesin dompeng yang sedang mencari emas;
- Bahwa saksi mengamati selama kurang lebih 30 menit ada dua kapal dompeng yang beraktifitas yang kemudain kapal tersebut selesai beraktifitas lalu menepi ke pinggir sungai;



- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang menambatkan tali kapal tempat terdakwa bekerja ke pohon sedangkan teman terdakwa mematikan mesin;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada diatas kapal ada terdakwa yang sedang beraktifitas bersama seorang temannya yang pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bernama BAWAI;
- Bahwa jarak saksi melihat aktifitas terdakwa dari pinggir sungai kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat aktifitas terdakwa di atas kapal adalah membersihkan batu;
- Bahwa aktifitas teman terdakwa adalah mengendalikan stik kedalam sungai untuk mencari material emas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penambangan bersama BAWAI dengan menggunakan alat bantu berupa:
  - Kapal yang terbuat dari kayu dengan drum sebagai pelampung;
  - Mesin 2 unit ;
  - Keong;
  - NS;
  - Pipa;
  - Selang;
  - Dulang;
  - Ember;
  - Air Raksa;
  - Karpet;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa melakukan Penambangan Emas tersebut tidak ada mendapatkan Izin dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi DANI SEMBIRING naik keatas kapal dan teman terdakwa melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa dari dua kapal dompok yang Saksi lihat tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi AHMAD Bin MUSTOPA dan satu lagi yang saksi tidak tau namanya, tetapi orang tersebut kemudian berhasil melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi hanya membawa beberapa komponen dari mesin dompok, sedangkan kapal saksi tinggal di TKP, namun kemudian kapal tersebut hilang dari TKP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mesin dompok yang dipergunakan terdakwa adalah mesin yang dirakit dan dapat dipergunakan untuk mencari emas;
- Bahwa terdakwa pada saat dintrogasi mengakui pemilik dompok tempat terdakwa bekerja adalah sdr. KAMAR;
- Bahwa alat-alat berupa satu unit NS, satu buah engkol, dua buah selang, satu buah cabang lima, satu buah karpet, satu buah selang spiral, dua buah panbel satu buah dulang plastik warna hitam dan satu botol kecil air raksa yang diperlihatkan di persidangan adalah alat bantu yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2 MESU ERWIN, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (menurut agama Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi BAYU MINGGI dan saksi DANI SEMBIRING melaksanakan patroli operasi penambangan emas tanpa ijin di arah Sungai Baung Sarolangun;
- Bahwa pada saat sedang berada di Desa Bernai saksi mendengar ada suara mesin diesel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menuju arah suara mesin tersebut;
- Bahwa saksi menuju ke Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian sembunyi di semak dipinggir sungai;
- Bahwa dari tempat saksi bersembunyi saksi melihat aktifitas mesin dompok yang sedang mencari emas;
- Bahwa saksi mengamati selama kurang lebih 30 menit ada dua kapal dompok yang beraktifitas yang kemudain kapal tersebut selesai beraktifitas lalu menepi ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang menambatkan tali kapal tempat terdakwa bekerja ke pohon sedangkan teman terdakwa mematikan mesin;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa;



- Bahwa saksi melihat ada diatas kapal ada terdakwa yang sedang beraktifitas bersama seorang temannya yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bernama BAWAI;
- Bahwa jarak saksi melihat aktifitas terdakwa dari pinggir sungai kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat aktifitas terdakwa di atas kapal adalah membersihkan batu;
- Bahwa aktifitas teman terdakwa adalah mengendalikan stik kedalam sungai untuk mencari material emas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penambangan bersama BAWAI dengan menggunakan alat bantu berupa:
  - Kapal yang terbuat dari kayu dengan drum sebagai pelampung;
  - Mesin 2 unit ;
  - Keong;
  - NS;
  - Pipa;
  - Selang;
  - Dulang;
  - Ember;
  - Air Raksa;
  - Karpet;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa melakukan Penambangan Emas tersebut tidak ada mendapatkan Izin dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi DANI SEMBIRING naik keatas kapal dan teman terdakwa melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa dari dua kapal dompok yang Saksi lihat tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi AHMAD Bin MUSTOPA dan satu lagi yang saksi tidak tau namanya, tetapi orang tersebut kemudian berhasil melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi hanya membawa beberapa komponen dari mesin dompok, sedangkan kapal saksi tinggal di TKP, namun kemudian kapal tersebut hilang dari TKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin dompok yang dipergunakan terdakwa adalah mesin yang dirakit dan dapat dipergunakan untuk mencari emas;
- Bahwa terdakwa pada saat dintrogasi mengakui pemilik dompok tempat terdakwa bekerja adalah sdr. KAMAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat berupa satu unit NS, satu buah engkol, dua buah selang, satu buah cabang lima, satu buah karpas, satu buah selang spiral, dua buah panbel satu buah dulang plastik warna hitam dan satu botol kecil air raksa yang diperlihatkan di persidangan adalah alat bantu yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3 DANI SEMBIRING Bin UMAR SEMBIRING (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi BAYU MINGGI dan saksi MESU ERWIN melaksanakan patroli operasi penambangan emas tanpa izin di arah Sungai Baung Sarolangun;
- Bahwa pada saat sedang berada di Desa Bernai saksi mendengar ada suara mesin diesel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menuju arah suara mesin tersebut;
- Bahwa saksi menuju ke Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian sembunyi di semak dipinggir sungai;
- Bahwa dari tempat saksi bersembunyi saksi melihat aktifitas mesin dompeng yang sedang mencari emas;
- Bahwa saksi mengamati selama kurang lebih 30 menit ada dua kapal dompeng yang beraktifitas yang kemudain kapal tersebut selesai beraktifitas lalu menepi ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang menambatkan tali kapal tempat terdakwa bekerja ke pohon sedangkan teman terdakwa mematikan mesin;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada di atas kapal ada terdakwa yang sedang beraktifitas bersama seorang temannya yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bernama BAWAI;



- Bahwa terdakwa pada saat dintrogasi mengakui pemilik dompeng tempat terdakwa bekerja adalah sdr. KAMAR;
- Bahwa jarak saksi melihat aktifitas terdakwa dari pinggir sungai kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat aktifitas terdakwa di atas kapal adalah membersihkan batu;
- Bahwa aktifitas teman terdakwa adalah mengendalikan stik kedalam sungai untuk mencari material emas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penambangan bersama BAWAI dengan menggunakan alat bantu berupa:
  - Kapal yang terbuat dari kayu dengan drum sebagai pelampung;
  - Mesin 2 unit ;
  - Keong;
  - NS;
  - Pipa;
  - Selang;
  - Dulang;
  - Ember;
  - Air Raksa;
  - Karpet;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa melakukan Penambangan Emas tersebut tidak ada mendapatkan Izin dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi DANI SEMBIRING naik keatas kapal dan teman terdakwa melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa dari dua kapal dompeng yang saksi lihat tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi AHMAD Bin MUSTOPA dan satu lagi yang saksi tidak taHu namanya, tetapi orang tersebut kemudian berhasil melarikan diri dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi hanya membawa beberapa komponen dari mesin dompeng, sedangkan kapal saksi tinggal di TKP, namun kemudian kapal tersebut hilang dari TKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin dompeng yang dipergunakan terdakwa adalah mesin yang dirakit dan dapat dipergunakan untuk mencari emas;
- Bahwa alat-alat berupa satu unit NS, satu buah engkol, dua buah selang, satu buah cabang lima,satu buah karpet, satu buah selang spiral, dua buah panbel satu buah dulang plastik warna hitam dan satu botol kecil air raksa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan adalah alat bantu yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4 AHMAD Bin MUSTOPA, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 terdakwa sedang bekerja mencari emas di Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan menggunakan kapal bermesin dompok;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga bekerja dompok yang posisi kapal saksi berdampingan dengan posisi kapal terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkerja dompok bersama dengan BAWAI;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membersihkan sampah dan memisahkan batu di atas asbuk;
- Bahwa BAWAI bertugas sebagai operator mesin sekaligus juga memegang stik dalam mencari emas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu:

1 RIZKI ST Bin BAHARUDIN SEMAD, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan emas tanpa izin adalah suatu kegiatan penambangan bahan galian emas yang dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa penambangan emas termasuk pertambangan mineral yang diatur dalam UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin pertambangan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas ESDM;



- Bahwa untuk dapat diberikannya izin penambangan terlebih dahulu ditetapkan wilayah pertambangan.
- Bahwa untuk menentukan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemerintah;
- Bahwa untuk wilayah Kab. Sarolangun, belum ada penetapan wilayah pertambangan untuk pertambangan emas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Emas adalah Senyawa mineral dalam bentuk Logam yang terbentuk dari hasil Vulkanisme dengan rumus Kimia AU, serta akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah mengakibatkan Aliran sungai yang ada di sekitar Penambangan tersebut menjadi tercemar dan mengganggu ekosistem Sungai tersebut;
- Bahwa akibat penambangan emas tanpa Izin tersebut, Negara mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya Pemasukan kepada Kas negara dikarenakan dalam melakukan Penambangan Emas tidak mengajukan Izin, sehingga para pelaku tersebut tidak ada membayar Iuran tetap dan Iuran Produksi/Royalti ke Kas Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada: a. Badan Usaha, b. Koperasi, c. Perseorangan, dan Izin pertambangan Rakyat Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa IPR diberikan kepada Penduduk setempat baik perseorangan, maupun kelompok Masyarakat dan atau Koperasi, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan UU No. 4 tahun 2009, Pasal 75 Ayat (2), IUPK diberikan kepada Badan Usaha yang berbadan Hukum Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Penambangan adalah bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, berdasarkan ketentuan umum UU RI No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara, sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. berdasarkan ketentuan umum UU RI No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum UU RI No. 4 tahun 2009,



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan yang menentukan Wilayah pertambangan tersebut adalah Pemerintah, berdasarkan PP No, 22 tahun 2010 Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan PP No, 22 tahun 2010 pasal 16 Ayat (1), Bahwa Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:

- a WUP (Wilayah Usaha Pertambangan);
- b WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat);
- c WPN (Wilayah Pertambangan Nasional);

dan PP Nomor 22 tahun 2010 Pasal 16 Ayat (2), bahwa WUR dan WPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri, sedangkan untuk WPR menurut Pasal 61 Ayat (3) dijelaskan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota;

- Bahwa untuk dapat diberikannya ijin pertambangan emas harus diperhatikan dokumen yang berkaitan dengan lingkungan karena untuk melakukan pemisahan emas menggunakan bahan kimia yaitu merkuri (air raksa) dan sianida;
- Bahwa penggunaan bahan kimia tersebut harus terkelola dengan baik karena merkuri dapat menyebabkan penyakit dan berada dalam tubuh manusia hingga 80 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli di sungai dalam kabupaten Sarolangun banyak mengandung butiran emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dompeng;
- Bahwa terdakwa berkerja dompeng bersama dengan BAWAI di dompeng milik KAMAR;
- Bahwa terdakwa bertugas membersihkan sampah dan memisahkan batu diatas asbuk;
- Bahwa BAWAI bertugas sebagai operator mesin sekaligus juga memegang stik dalam mencari emas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di aliran Sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa dan



teman Terdakwa yang bernama Bawai melakukan penambangan emas dimulai oleh Bawai yang menyalakan mesin, kemudian Bawai mengarahkan pipa penyedot untuk menyedot pasir, batu, dan tanah, kemudian dialirkan ke atas asbuk yang ada karpetnya, sedangkan, Terdakwa di atas asbuk melakukan pemisahan atau pembuangan terhadap batu yang menyangkut di atas asbuk dengan butiran emas yang menyangkut di atas asbuk, kemudian sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa dan Bawai istirahat, Bawai mematikan mesin sedangkan Terdakwa mengikat tali kapal ke sebuah batang kayu di pinggir sungai, kemudian datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sedangkan Bawai melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dan hari Jumat tanggal 31 Mei 2014 di aliran sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa hasil penambangan emas yang diperoleh Terdakwa selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 2 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 130.000,-, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 1 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 112.000,-, dan hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 belum mendapatkan emas;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Saudara Kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penambangan emas tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang karena sering ada razia pemberantasan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu kapal yang terbuat dari drum, mesin 2 unit, keong, NS, pipa, selang, dulang, ember, air raksa, dan karpet dengan fungsi sebagai berikut:
  - kapal yang terbuat dari drum yang dirangkai menyerupai kapal berfungsi untuk mengangkut alat bantu lain;
  - mesin dua unit dan pipa beserta keong adalah rangkaian alat yang dipergunakan untuk menyedot tanah dari dasar sungai;
  - NS dan selang dipergunakan untuk menyemprot hasil sedotan tanah yang ikut terangkat dan terlebih dahulu tersalurkan ke atas karpet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulang dipergunakan untuk memisahkan antara pasir atau tanah yang melekat pada karpet kemudian ditampung di dalam ember kemudian pasir atau tanah yang tidak mengandung emas dan dengan menggunakan air raksa untuk merekat atau menyatukan emas;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- a 1 (satu) unit NS-100;
- b 1 (satu) buah Karpet;
- c 1 (satu) buah engkol;
- d 1 (satu) pipa spiral;
- e 2 (dua) buah selang;
- f 2 (dua) buah karet panbel;
- g 1 (satu) botol kecil air raksa.
- h 1 (satu) buah dulang plastik warna hitam;
- i 1 (satu) buah pipa Cabang lima;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di aliran Sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Bawai melakukan penambangan emas dimulai oleh Bawai yang menyalakan mesin, kemudian Bawai mengarahkan pipa penyedot untuk menyedot pasir, batu, dan tanah, kemudian dialirkan ke atas asbuk yang ada karpetnya, sedangkan, Terdakwa di atas asbuk melakukan pemisahan atau pembuangan terhadap batu yang menyangkut di atas asbuk dengan butiran emas yang menyangkut di atas asbuk, kemudian sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa dan Bawai istirahat, Bawai mematikan mesin sedangkan Terdakwa mengikat tali kapal ke sebuah batang kayu di pinggir sungai, kemudian datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sedangkan Bawai melarikan diri;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dan hari Jumat tanggal 31 Mei 2014 di aliran sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa hasil penambangan emas yang diperoleh Terdakwa selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 2 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 130.000,-, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 1 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 112.000,-, dan hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 belum mendapatkan emas;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Saudara Kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penambangan emas tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang karena sering ada razia pemberantasan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu kapal yang terbuat dari drum, mesin 2 unit, keong, NS, pipa, selang, dulang, ember, air raksa, dan karpet dengan fungsi sebagai berikut:
  - kapal yang terbuat dari drum yang dirangkai menyerupai kapal berfungsi untuk mengangkut alat bantu lain;
  - mesin dua unit dan pipa beserta keong adalah rangkaian alat yang dipergunakan untuk menyedot tanah dari dasar sungai;
  - NS dan selang dipergunakan untuk menyemprot hasil sedotan tanah yang ikut terangkat dan terlebih dahulu tersalurkan ke atas karpet;
  - Dulang dipergunakan untuk memisahkan antara pasir atau tanah yang melekat pada karpet kemudian ditampung di dalam ember kemudian pasir atau tanah yang tidak mengandung emas dan dengan menggunakan air raksa untuk merekat atau menyatukan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Tunggal, tertanggal 23 Juli 2014, yaitu perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:.

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan usaha penambangan ;
- 3 Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan khusus (IUPK) ;

## 1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya atau pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa *dader* atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya menjadi konsekwensi logis *anasir* ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan subjek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur **Melakukan usaha penambangan**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan menurut undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pasal 1



Ayat 5 mengatakan bahwa kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di aliran Sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Bawai melakukan penambangan emas dimulai oleh Bawai yang menyalakan mesin, kemudian Bawai mengarahkan pipa penyedot untuk menyedot pasir, batu, dan tanah, kemudian dialirkan ke atas asbuk yang ada karpetnya, sedangkan, Terdakwa di atas asbuk melakukan pemisahan atau pembuangan terhadap batu yang menyangkut di atas asbuk dengan butiran emas yang menyangkut di atas asbuk, kemudian sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa dan Bawai istirahat, Bawai mematikan mesin sedangkan Terdakwa mengikat tali kapal ke sebuah batang kayu di pinggir sungai, kemudian datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sedangkan Bawai melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dan hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di aliran sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan hasil penambangan emas yang diperoleh Terdakwa selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 2 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 130.000,-, hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 mendapatkan emas seberat 1 gram, dan Terdakwa mendapat upah Rp. 112.000,-, dan hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 belum mendapatkan emas;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Saudara Kamar, berupa kapal yang terbuat dari drum, mesin 2 unit, keong, NS, pipa, selang, dulang, ember, air raksa, dan karpet dengan fungsi sebagai berikut:

- kapal yang terbuat dari drum yang dirangkai menyerupai kapal berfungsi untuk mengangkut alat bantu lain;
- mesin dua unit dan pipa beserta keong adalah rangkaian alat yang dipergunakan untuk menyedot tanah dari dasar sungai;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NS dan selang dipergunakan untuk menyemprot hasil sedotan tanah yang ikut terangkat dan terlebih dahulu tersalurkan ke atas karpet;
- Dulang dipergunakan untuk memisahkan antara pasir atau tanah yang melekat pada karpet kemudian ditampung di dalam ember kemudian pasir atau tanah yang tidak mengandung emas dan dengan menggunakan air raksa untuk merekat atau menyatukan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan makna usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, dan Terdakwa telah memperoleh hasil berupa emas seberat total tiga gram dan mendapat upah sebesar Rp. 130.000,- dan Rp. 112.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi enam yaitu antara lain sebagai berikut ;

- Izin Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
- IUP Operasi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
- Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus



- IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
- IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur tentang izin usaha pertambangan yang dapat dikeluarkan oleh antara lain :

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke dua di atas dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan antara lain Bahwa yang dimaksud dengan penambangan emas tanpa izin adalah suatu kegiatan penambangan bahan galian emas yang dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, penambangan emas termasuk pertambangan mineral yang diatur dalam UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan izin pertambangan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam perkara ini, untuk Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas ESDM dan untuk dapat diberikannya izin penambangan terlebih dahulu ditetapkan wilayah pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun, belum ada penetapan wilayah pertambangan untuk pertambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam perkara ini, yang dimaksud dengan Emas adalah Senyawa mineral dalam bentuk Logam yang terbentuk dari hasil Vulkanisme dengan rumus Kimia AU, serta akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah mengakibatkan Aliran sungai yang ada di sekitar Penambangan tersebut menjadi tercemar dan mengganggu ekosistem Sungai tersebut, dan akibat penambangan emas tanpa Izin tersebut, Negara mengalami kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan tidak adanya Pemasukan kepada Kas negara dikarenakan dalam melakukan Penambangan Emas tidak mengajukan Izin, sehingga para pelaku tersebut tidak ada membayar Iuran tetap dan Iuran Produksi/Royalti ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kegiatan pertambangan emas yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan turut serta sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk adanya keikutsertaan, setiap pelaku itu mempunyai maksud yang sama yang diperlukan serta pengetahuan *yang di isyaratkan dimana adanya Kerjasama yang lengkap yang demikian eratnya di antara peserta di dalam melakukan kejahatan* ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat disimpulkan keikutsertaan dalam hal ini adalah *pembuat ikut terlibat dalam melakukan sesuatu, bisa sebagai pembuat peserta (medepleger), juga termasuk pembuat pembantu (medeplichtige)*. Artinya, pembuat yang menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta tersebut dan disadarinya bahwa keikutsertaannya itu dalam kegiatan pertambangan emas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di aliran Sungai Tembesi, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Bawai melakukan penambangan emas dimulai oleh Bawai yang menyalakan mesin, kemudian Bawai mengarahkan pipa penyedot untuk menyedot pasir, batu, dan tanah, kemudian dialirkan ke atas asbuk yang ada karpetnya, sedangkan, Terdakwa di atas asbuk melakukan pemisahan atau pembuangan terhadap batu yang menyangkut di atas asbuk dengan butiran emas yang menyangkut di atas asbuk, kemudian sekira pukul 13.30 wib;

Menimbang, bahwa benar, dalam melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Bawai secara bergantian dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 62/Pi/13/2014/PN/SP

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 UU RI NO. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pertambangan maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan baik terhadap masyarakat dan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## HAL YANG MEMBERATKAN:



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dapat berdampak pada kerusakan lingkungan terutama ekosistem sungai;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya Pemasukan kepada Kas negara karena Terdakwa tidak membayar Iuran tetap dan Iuran Produksi/Royalti ke Kas Negara;

### HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa baru beberapa hari melakukan kegiatan penambangan emas, akan tetapi Terdakwa telah memperoleh hasil berupa tiga gram emas dan upah serta kegiatan penambangan emas yang dilakukan telah mencemari lingkungan karena dalam penambangan emas tersebut dan untuk melakukan pemisahan emas, Terdakwa mempergunakan bahan kimia yaitu merkuri (air raksa) dan sianida yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem sungai sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang memerhatikan perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat dan kesehatan lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

- a 1 (satu) unit NS-100;

**22**



- b 1 (satu) buah Karpel;
- c 1 (satu) buah engkol;
- d 1 (Satu) pipa spiral;
- e 2 (dua) buah selang;
- f 2 (dua) buah karet panbel;
- g 1 (satu) botol kecil air raksa.
- h 1 (satu) buah dulang plastik warna hitam;
- i 1 (satu) buah pipa Cabang lima,

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan dan untuk mencegah barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk kegiatan pertambangan ataupun perbuatan pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH PIKRI Bin AJIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH PIKRI Bin AJIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- a 1 (satu) unit NS-100;
- b 1 (satu) buah Karpets;
- c 1 (satu) buah engkol;
- d 1 (Satu) pipa spiral;
- e 2 (dua) buah selang;
- f 2 (dua) buah karet panbel;
- g 1 (satu) botol kecil air raksa.
- h 1 (satu) buah dulang plastik warna hitam;
- i 1 (satu) buah pipa Cabang lima,

Dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **22 SEPTEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.** dan **ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 SEPTEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASNAWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **DASMER N SARAGIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, S.H.</u>
2. <u>ADIL M.F. SIMARMATA S.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 62/Pi/13/2014/PN.SJ

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b><u>ASNAWL, S.H.</u></b>
--	----------------------------